

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds dari mulai tingkat pertama sampai dengan tahap kasasi memiliki pertimbangan yang berbeda-beda yang menghasilkan putusan yang berbeda-beda juga. Dalam putusan tingkat pertama di Pengadilan Kudus mengacu dalam undang-undang pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa orang yang telah berumur 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyak  $\frac{1}{3}$  harta dari Pemberi Hibah. Dalam banding mengacu dalam pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengemukakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dari putusan tingkat pertama dan banding, pertimbangan mengacu dalam pasal 715 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan suami atau isteri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hadiah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta. Sedangkan dalam putusan kasasi mempertimbangkan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang mengikat dirinya dengan kesepakatan, harus cakap untuk membuat suatu perikatan, perikatan harus dengan sebab yang halal. Dan jika kesepakatan itu terdapat salah unsur paksaan, kekeliruan, penipuan atau penyalahgunaan keadaan maka kesepakatan itu dianggap batal. Dalam putusan kasasi membatalkan semua putusan tingkat pertama dan banding dikarenakan dalam perkara ini mengandung penipuan atau tipu muslihat, dimana Tergugat mengingkari janji tidak akan menikah kembali.
2. Tinjauan yuridis putusan perkara 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds dari setiap putusan tingkat pertama hingga kasasi memiliki putusan yang berbeda-beda sehingga tinjauan yuridis dari setiap putusanpun berbeda-beda. Dalam putusan pengadilan agama hakim melihat dalam pasal 715 KHES dimana hibah

yang dilakukan oleh suami istri dalam hubungan perkawinan tidak boleh ditarik kembali, maka dari itu karena hibah yang dilakukan belum sesuai dengan syarat hibah dalam pasal 210 KHI sehingga hakim Pengadilan hakim menyesuaikan dimana harta hibah  $\frac{1}{3}$  dianggap sah dan  $\frac{2}{3}$ nya tidak sah. Sedangkan dalam putusan banding melihat dari pengertian harta bersama dan tergugat juga dapat membuktikan bahwa tergugat ikut andil dalam renovasi bangunan diatas sengketa saat masih dalam hubungan perkawinan dan sesuai pasal 715 KHES bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali. Sesuai dengan pasal 87 KHI jika tidak ada perjanjian lain maka hibah dalam penguasaan masing-masing, bahwa dalam banding tidak terbukti adanya perjanjian setelah hibah maka hibah tetap dalam penguasaan masing-masing pihak baik Penggugat maupun tergugat. Karena obyek sengketa menjadi harta bersama maka pembagian obyek dibagi oleh pengadilan dengan hasil putusan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat mendapatkan masing-masing setengah dari obyek sengketa. Dalam tahap kasasi membatalkan putusan tingkat pertama dan banding yang memutuskan bahwa hibah dinyatakan batal. Dalam hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak sewsuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana Tergugat mengingkari janjinya dan penyalah gunaan dimana penggugat ingin mempertahankan rumah tangga agar Tergugat tidak menikah lagi namun tergugat menikah kembali. Tidak adanya bukti bahwa tergugat I ikut memiliki harta bawaan isri yaitu warisan.

## **B. Saran**

Dari Pemahaman yang penulis dapatkan mengenai analisis pembatalan akta hibah dengan nomor perkara 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds di Pengadilan Agama Kudus, saran yang dapat penulis utarakan adalah sebagai berikut:

### **1. Saran Untuk Pengadilan Agama Kudus**

Untuk Pengadilan Agama Kudus untuk lebih bersosialisasi terhadap masyarakat tentang pengetahuan hibah dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hibah, sehingga masyarakat dapat lebih mencegah adanya perkara pembatalan hibah yang tidak diinginkan.

## 2. **Saran Untuk Penggugat dan Tergugat**

Untuk Penggugat dan Tergugat disarankan untuk mematuhi atau melaksanakan keputusan dari Mahkamah Agung, dan apabila salah satu pihak belum menerima keputusan tersebut maka permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan damai.

## 3. **Saran Untuk Masyarakat**

Untuk masyarakat yang melakukan hibah disarankan pada saat melakukan penghibahan untuk memenuhi syarat dan rukun hibah, agar tidak perselesihan antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah dikemudian hari. Pada saat penghibahan terjadi lebih baik didukung dengan akta otentik dari notaris atau adanya surat perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan adanya saksi-saksi yang ada saat ada waktu penghibahan.

## 4. **Saran Untuk peneliti selanjutnya**

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan ada penelitian lanjutan untuk perbandingan yang berkaitan dengan judul penulis, sehingga terdapat hal baru tentang pengetahuan atau perundang-undangan dalam penyelesaian pembatalan akta hibah sesuai dengan zaman atau waktu yang akan datang.